



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Karang Jadi, Kampung Timang Gajah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR, tanggal 23 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 16 September 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh

Halaman 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/415/91 tanggal 16 September 1991;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Lhoksuemawe selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- c. Anak III Penggugat dan Tergugat, yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- d. Anak IV Penggugat dan Tergugat, yang berumur 9 (sembilan) tahun;

5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang hanya setahun pertama saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan biaya pendidikan anak;
- b. Bahwa Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat pada bulan Agustus 2007;
- c. Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan keluarga;
- d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat malas melaksanakan puasa wajib;

Halaman 2 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain dengan tanpa bukti;
- g. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat pernah mengambil uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- h. Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain, jika Tergugat butuh uang;
- i. Bahwa Tergugat jika sedang marah pergi kehalaman rumah teriak-teriak dan memaki Penggugat dan keluarga;
- j. Bahwa Tergugat memaksa untuk membagi kebun sebelum perceraian terjadi;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Juli 2017, ketika itu abang kandung Penggugat ingin memberikan usaha telur asin kepada Penggugat untuk membiayai anak sekolah, kemudian Penggugat mengajak untuk memulai usaha tersebut bersama Tergugat, lalu Tergugat marah dan kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui pergi kemana hingga sampai saat ini;

8. Bahwa dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

9. Bahwa dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak mau menunjukkan l'tikad baiknya untuk berubah;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugagatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Sunsidair

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Razali, N., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 12 Desember 2017, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2017 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang terdiri dari jawaban dalam konpensi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 16 September 1991;
3. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Lhoksuemawe selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon dikaruniai empat orang anak;
6. Bahwa tidak benar rumahtangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai hanya pada tahun pertama pernikahan saja, Tergugat dan Penggugat selalu rukun meskipun ada cekcok, namun itu hal biasa dalam rumahtangga;
7. Bahwa tidak benar sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak peduli masalah biaya pendidikan anak-anak, selama ini Tergugat peduli dengan biaya pendidikan anak-anak;
8. Bahwa benar pada bulan Agustus 2007 Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
9. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan keluarga, selama ini Tergugat berusaha menafkahi Penggugat dan keluarga;
10. Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat, tetapi benar Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Tergugat pernah tidak puasa namun karena ada sebabnya dan hanya beberapa hari saja Tergugat tidak menjalankan ibadah puasa;
12. Bahwa tidak benar Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, Tergugat hanya bertanya kepada Penggugat karena sering pergi tanpa seizin Tergugat;
13. Bahwa tidak benar pada tahun 2004 Tergugat mengambil uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sendiri saja tidak mengetahui kalau Penggugat ada tabungan;
14. Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada oranglain jika Tergugat sedang butuh uang, wajar saja Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat agar dapat meminjam uang kepada oranglain, namun tidak memaksa Penggugat untuk melakukannya;
15. Bahwa benar setiap marah Tergugat pergi ke halaman rumah namun tidak berteriak-teriak hanya saja memang suara Tergugat yang besar dan keras terdengar seperti sedang berteriak-teriak;
16. Bahwa benar Tergugat memaksa Penggugat untuk membagi kebun sebelum perceraian terjadi;
17. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada awal tanggal 07 Juli 2017 dan benar sebabnya karena Tergugat khawatir terjadi seperti kebun yang diberikan lalu diambil kembali, lagi pula modal usaha tersebut dari hasil uang haram, oleh sebab itu Tergugat menolaknya;
18. Bahwa benar sejak tanggal 07 Juli 2017 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah mengusir Tergugat
19. Bahwa tidak benar, antara Tergugat dan Penggugat belum pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparat kampung;
20. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Pemohon, apabila jerih payah Tergugat selama empat tahun mengelola kebun milik abang Penggugat tidak dibagi;

Halaman 6 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Konkensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat Konkensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Tergugat rekonpensi harus terlebih dahulu memberikan hasil jerih payah Penggugat rekonpensi yang selama empat tahun telah mengelola kebun kopi milik abang Tergugat rekonpensi, dan oleh abang Tergugat rekonpensi kebun tersebut ingin dibongkar dan digantikan dengan tanaman jeruk, dan oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi menarik diri dari mengelola kebun milik abang Tergugat rekonpensi tersebut, dan tidak ada sedikitpun dari abang Tergugat rekonpensi untuk memberikan jerih payah selama empat tahun mengelola kebun kopi tersebut, untuk itu sebelum terjadinya perceraian Penggugat rekonpensi menuntut Tergugat rekonpensi dan abang Tergugat rekonpensi untuk memberikan hasil jerih payah tersebut dan mengenai besarnya terserah kepada Tergugat rekonpensi dan abangnya selaku pemilik tanah;
2. Bahwa adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat rekonpensi berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Singah Mulo, dimana tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi pada tahun 2010 dari hasil jual tanah kebun yang masih berupa semak milik Tergugat rekonpensi terletak di Jagong yang merupakan tanah pemberian dari orangtua Tergugat rekonpensi dan belum kelola kemudian pada masa konflik Penggugat rekonpensi jual seharga Rp. 40.000.000,-, dan dibelikanlah tanah seharga Rp. 40.000.000,- juga di Kampung Singah Mulo dan untuk itu harta berupa tanah yang di Kampung Singah Mulo tersebut harus terlebih dahulu dibagi antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam konpensi/jawaban dalam Rekonpensi secara lisan tertanggal 02 Januari 2018, yang telah tercantum dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

DALAM REKONPENSI:

Mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama empat tahun Penggugat rekonpensi telah mengelola kebun kopi milik abang kandung Tergugat rekonpensi, dimana selama empat tahun tersebut setiap kali panen kopi Penggugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi telah sama-sama menikmati hasilnya, misalnya saja setiap kali panen menghasilkan Rp. 3.500.000,- dan Penggugat rekonpensi hanya memberikan Rp.500.000,- kepada abang kandung Tergugat rekonpensi, sedangkan Rp. 3.000.000,- dinikmati bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan memang tidak ada kesepakatan mengenai pembagian hasil panen tersebut dimana abang kandung Tergugat rekonpensi telah ikhlas untuk membantu Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi demi memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak dengan mengelola kebun kopi tersebut, dan benar akhir-akhir ini abang kandung Tergugat rekonpensi hendak menggantikan tanaman kopi ditanah tersebut menjadi tanaman jeruk dan tiba-tiba Penggugat rekonpensi menarik diri dari mengelola kebun itu. Sehingga tidak masuk akal jika Penggugat rekonpensi tetap menuntut jerih payah nya mengelola kebun kopi milik abang kandung Tergugat rekonpensi tersebut, dan jika Penggugat rekonpensi tetap ingin menuntutnya maka berbicara langsung kepada abang kandung Tergugat rekonpensi selaku pemilik tanah yang telah dengan ikhlas hati menyediakan tanahnya untuk dapat dikelola oleh Penggugat rekonpensi tanpa pernah meminta hasilnya;
2. Bahwa mengenai kebun kopi yang terletak di Kampung Singah Mulo adalah benar tanah yang dibeli pada tahun 2010 dari hasil penjualan tanah milik Tergugat rekonpensi yang diberikan oleh orangtua Tergugat rekonpensi di

Halaman 8 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Jagong kemudian dibelikanlah tanah yang di Singah Mulo tersebut, dan setelah itu yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat Rekonpensi, dikarenakan Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi dan anak-anak tanpa nafkah, apabila Penggugat rekonpensi tetap ingin meminta tanah tersebut dibagi, maka dari harga tanah tersebut Tergugat rekonpensi mampu memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- karena selama ini Tergugat rekonpensilah yang mengasuh anak-anak dan membiayai sekolah anak-anak dari hasil kebun tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam konpensi/replik dalam rekonpensi secara lisan tertanggal 02 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap seperti jawaban/gugatan baliknya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakirah (Penggugat) Nomor: 1117036102690001, tanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/415/91 Tanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 17/SK/KRJ/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, mengetahui Petue Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 19/KRJ/SK/TG/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yangd dikeluarkan oleh Reje Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Kabupaten Bener Meriah, mengetahui Petue Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.4;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Sekretaris Kampung, tempat tinggal di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi; _____
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Lhoksuemawe kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak, dimana Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Sudah beberapa kali terjadi keretakan dalam rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak ada tanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat terlalu sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat orangnya keras bisa jadi kalau saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat malah akan ribut dengan saksi juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah dikarenakan adanya pertengkaran diantara keduanya dimana ketika itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjual harta dan menyuruh anak-anak untuk berhenti sekolah karena tidak ada biaya, selain itu Tergugat juga meminta agar tanah milik abang Penggugat yang telah dikelola selama empat tahun oleh Tergugat agar dibagi dua;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tetap tinggal di tempat kediaman semula di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tidak saksi ketahui tinggal dimana;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai imam kampung, tempat tinggal di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Tiamng Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dan saksi tinggal satu kampung di Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan bertetangga dekat rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kota Lhokseumawe kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Penggugat di

Halaman 11 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak dimana Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi adalah tetangga paling dekat rumahnya dengan rumah Penggugat dan Tergugat. Suara sekecil apapun di rumah Penggugat dan Tergugat akan terdengar oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena berbagai macam masalah. Tergugat bersifat kasar dan setiap lali marah selalu merembet kemana-mana. Terakhir Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada pagi Hari Raya Idul Adha tahun 2017 yang lalu. Ketika itu Tergugat tidak pergi shalat Id karena tidur. Setelah Penggugat pulang shalat Id Penggugat memanggil Tergugat dan menyuruh Tergugat bangun namun Tergugat marah-marah dan merembet kemana-mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum karena meskipun saksi sebagai imam kampung namun belum pernah diminta untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keduanya berpisah;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tetap tinggal di tempat kediaman semula di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tidak saksi ketahui tinggal dimana;

Halaman 12 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk didamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

3. Saksi III, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kota Lhokseumawe kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak dimana Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat juga pernah menikah lagi di Lhokseumawe tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena berbagai macam masalah. Terakhir Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Hari Raya Idul Adha Tahun 2017 yang lalu karena masalah biaya anak sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena ketika itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar dapat

Halaman 13 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



menjual harta dan meminta Penggugat agar tanah milik abang Penggugat yang telah dikelola oleh Tergugat selama empat tahun agar dibagi dua, serta menyuruh anak-anak untuk berhenti sekolah karena tidak ada biaya;

- Bahwa saat ini Penggugat masih tetap tinggal di tempat kediaman semula di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tidak saksi ketahui tinggal dimana;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk didamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa pada saat pemeriksaan keterangan saksi, Tergugat pergi meninggalkan ruang sidang sebelum majelis hakim menunda persidangan, sehingga majelis hakim memerintahkan agar jurusita pengganti memanggil Tergugat agar datang kembali sesuai dengan hari dan tanggal penundaan persidangan, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat melalui relas panggilan Berita Acara relaas panggilan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan, atas sikap Tergugat tersebut yang tidak hadir dipersidangan dan tidak pula melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahan Tergugat, dan tidak pula dapat didengarkan kesimpulannya, maka majelis hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya;

Bahwa kemudian sebelum memberikan kesimpulannya Penggugat kembali menegaskan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan telah dilakukan upaya untuk berdamai masalah harta yang dipermasalahkan oleh Tergugat, sebagaimana kedua surat keterangan yang

Halaman 14 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Reje Kampung tersebut di atas Penggugat menerangkan bahwasanya pada saat upaya perdamaian tersebut awalnya Tergugat bersedia membagi sesuai dengan apa yang tertera dalam surat perjanjian namun pada saat hendak penandatanganan surat perjanjian Tergugat kembali marah-marah dan pergi begitu saja, sehingga surat perjanjian yang di awal telah disepakati menjadi batal karena sikap Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwasanya Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat Kompensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat Kompensi kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan Penggugat Kompensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Halaman 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Razali, N., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 12 Desember 2017, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2017 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Kompensi, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat Kompensi untuk bercerai dari Tergugat Kompensi dengan alasan rumahtangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi rukun damai hanya berlangsung lebih kurang lebih lima tahun sejak menikah kemudian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Kompensi tidak peduli dengan biaya pendidikan anak, Tergugat Kompensi pernah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat Kompensi pada bulan Agustus 2007, Tergugat Kompensi jarang menafkahi Penggugat Kompensi dan keluarga, Tergugat Kompensi sering berkata kasar dan mengancam Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi malas melaksanakan puasa wajib, Tergugat Kompensi pernah menuduh Penggugat Kompensi berselingkuh dengan pria lain tanpa bukti, Tergugat Kompensi pada tahun 2004 pernah mengambil uang tabungan Penggugat Kompensi tanpa sepengetahuan Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi sering memaksa Penggugat Kompensi untuk meminjam uang kepada orang lain jika butuh uang, dan Tergugat Kompensi

Halaman 16 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sedang marah pergi kehalaman rumah teriak-teriak dan memaki Penggugat Kompensi dan keluarga, serta Tergugat Kompensi juga memaksa untuk membagi kebun sebelum perceraian terjadi, hingga puncaknya tanggal 07 Juli 2017 disebabkan Tergugat Kompensi marah-marah kepada Penggugat Kompensi perihal keinginan abang kandung Penggugat Kompensi untuk memberikan usaha telur asin kepada Penggugat Kompensi guna membantu membiayai anak sekolah, kemudian Tergugat Kompensi pergi meninggalkan Penggugat Kompensi hingga saat ini tidak pernah kembali dan sejak saat itu antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat Kompensi dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat Kompensi terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, dan dibantah oleh Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat Kompensi, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang telah diakui oleh Tergugat Kompensi secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan

Halaman 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi yang dibantah oleh Tergugat Kompensi sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat Kompensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat Kompensi wajib membuktikan permohonannya dan Tergugat Kompensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakirah (Penggugat) Nomor: 1117036102690001, tanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/415/91 Tanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Kompensi secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti

Halaman 18 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) oleh aparaturnya kampung agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan Penggugat untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat Kompensi juga mengajukan saksi-saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Kompensi, dimana Penggugat Kompensi dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainya;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum

Halaman 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Kompensi tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah berdasarkan syari'at Islam, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi karena ketigs saksi mengetahui langsung perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dalam rumah tangganya, dan sudah sering mengusahakan damai antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dan sejak tiga bulan yang lalu keduanya tidak lagi tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi yang mengetahui langsung, maupun mengetahui dari cerita Penggugat Kompensi dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwasanya pada tahap sidang selanjutnya Tergugat Kompensi tidak hadir dipersidangan hingga pada saat kesimpulan Tergugat Kompensi juga tidak hadir dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakilnya yang sah meski telah diperintahkan melalui relaas panggilan untuk datang ke persidangan, maka dalam hal ini Tergugat Kompensi tidak bersungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya dan Tergugat Kompensi juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami istri yang sah menikah pada 16 September 1991 tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 20 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara (*Vide*. Bukti P.2), dan belum sudah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat Kompensi, dan diperkuat oleh keterangan tiga orang saksi Penggugat Kompensi, dan bahkan Penggugat Kompensi menuntut cerai dari Tergugat Kompensi dengan masuknya gugatan cerai Penggugat Kompensi ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi satu sama lain sejak tujuh bulan yang lalu hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan dan menasehatinya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Halaman 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk



menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa putusannya perkawinan keduanya telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Kompensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi sesuai dengan petitum Penggugat Kompensi dan hal ini sejalan pula dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعونها لدى القاضى بينة الزوجة ا
واعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه د وا
م العشرة بين امثالها وعجزالقا ض عن الاصلاح
بينهما طلقها بة با ئنة

Halaman 23 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik berupa:

1. Tergugat rekonsensi harus terlebih dahulu memberikan hasil jerih payah Penggugat rekonsensi yang selama empat tahun telah mengelola kebun kopi milik abang Tergugat rekonsensi, dan oleh abang Tergugat rekonsensi kebun tersebut ingin dibongkar dan digantikan dengan tanaman jeruk, dan oleh sebab itu Penggugat Rekonsensi menarik diri dari mengelola kebun milik abang Tergugat rekonsensi tersebut, dan tidak ada sedikitpun dari abang Tergugat rekonsensi untuk memberikan jerih payah selama empat tahun mengelola kebun kopi tersebut, untuk itu sebelum terjadinya perceraian Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi dan abang Tergugat rekonsensi untuk memberikan hasil jerih

Halaman 24 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



payah tersebut dan mengenai besarnya terserah kepada Tergugat rekonsensi dan abangnya selaku pemilik tanah;

2. Bahwa adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Singah Mulo, dimana tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pada tahun 2010 dari hasil jual tanah kebun yang masih berupa semak milik Tergugat rekonsensi terletak di Jagong yang merupakan tanah pemberian dari orangtua Tergugat rekonsensi dan belum kelola kemudian pada masa konflik Penggugat rekonsensi jual seharga Rp. 40.000.000,-, dan dibelikanlah tanah seharga Rp. 40.000.000,- juga di Kampung Singah Mulo dan untuk itu harta berupa tanah yang di Kampung Singah Mulo tersebut harus terlebih dahulu dibagi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan dikuatkan kembali dalam kesimpulan, maka gugatan Penggugat Rekonsensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya yakni:

1. Bahwa benar selama empat tahun Penggugat rekonsensi telah mengelola kebun kopi milik abang kandung Tergugat rekonsensi, dimana selama empat tahun tersebut setiap kali panen kopi Penggugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi telah sama-sama menikmati hasilnya, misalnya saja setiap kali panen menghasilkan Rp. 3.500.000,- dan Penggugat rekonsensi hanya memberikan Rp.500.000,- kepada abang kandung Tergugat rekonsensi, sedangkan Rp. 3.000.000,- dinikmati bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dan memang tidak ada kesepakatan mengenai pembagian hasil panen tersebut dimana abang kandung Tergugat rekonsensi telah ikhlas untuk membantu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi demi memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak dengan mengelola kebun kopi tersebut, dan benar akhir-akhir ini abang kandung Tergugat rekonsensi hendak

Halaman 25 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



menggantikan tanaman kopi ditanah tersebut menjadi tanaman jeruk dan tiba-tiba Penggugat rekonsensi menarik diri dari mengelola kebun itu. Sehingga tidak masuk akal jika Penggugat rekonsensi tetap menuntut jerih payah nya mengelola kebun kopi milik abang kandung Tergugat rekonsensi tersebut, dan jika Penggugat rekonsensi tetap ingin menuntutnya maka berbicara langsung kepada abang kandung Tergugat rekonsensi selaku pemilik tanah yang telah dengan ikhlas hati menyediakan tanahnya untuk dapat dikelola oleh Penggugat rekonsensi tanpa pernah meminta hasilnya;

2. Bahwa mengenai kebun kopi yang terletak di Kampung Singah Mulo adalah benar tanah yang dibeli pada tahun 2010 dari hasil penjualan tanah milik Tergugat rekonsensi yang diberikan oleh orangtua Tergugat rekonsensi di Jagong kemudian dibelikanlah tanah yang di Singah Mulo tersebut, dan setelah itu yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat Rekonsensi, dikarenakan Penggugat Rekonsensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi dan anak-anak tanpa nafkah, apabila Penggugat rekonsensi tetap ingin meminta tanah tersebut dibagi, maka dari harga tanah tersebut Tergugat rekonsensi mampu memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- karena selama ini Tergugat rekonsensilah yang mengasuh anak-anak dan membiayai sekolah anak-anak dari hasil kebun tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memberikan pertimbangan mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, majelis hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai arti kata rekonsensi;

Menimbang, bahwa kata rekonsensi berasal dari bahasa latin *reconventio* artinya tuntutan balasan, tuntutan balik. Secara sederhana dapat dikemukakan rekonsensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan rekonsensi (*reconventie, reconvention*) adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Rekonsensi yang diajukan Tergugat itu sebetulnya adalah jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat atas perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;

Halaman 26 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan gugat balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara kepada Tergugat untuk mengajukan gugatannya terhadap pihak Penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal dalam jawabannya baik secara lisan maupun tertulis. Suatu hak istimewa oleh karena sesungguhnya pihak Tergugat yang hendak menggugat pihak Penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, terlepas dan gugat asal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam pasal 157 R.Bg ditentukan pada dasarnya gugat balasan dapat diajukan dalam tiap perkara, pengecualiannya adalah dalam 3 hal ialah:

1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya.
2. Jika pengadilan negeri kepada siapa gugat balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak).
3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. Misalnya hakim memerintahkan Tergugat yang kalah supaya menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat. Kemudian tergugat mengajukan rekonvensi supaya Penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sawah tersebut. Hakim akan menolak rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 54 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, bahwa tujuan daripada gugat rekonvensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralkan tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian, dan menghemat biaya;

Halaman 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, gugatan rekonsensi juga harus memenuhi syarat formil dan materil, dimana secara materil gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa selain ditentukannya syarat materil gugatan rekonsensi harus juga memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.
4. Diajukan bersama-sama dengan jawabannya baik tertulis maupun lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg)

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonsensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Agar gugatan rekonsensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonsensi adalah penggugat konvensi. Gugatan rekonsensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat konvensi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksistensi gugatan rekonsensi tidak tergantung (asesor) pada gugatan konvensi dan dapat berdiri sendiri serta dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Hanya secara eksepsional hukum memberikan hak kepada tergugat menggabungkan gugatan rekonsensi kedalam gugatan konvensi.

Halaman 28 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konpensasi dengan rekompensi, dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konpensasi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal*, *obscuur libel*, tidak berwenang mengadili, dan lain sebagainya), maka berakibat:

1. Putusan rekompensi asesor mengikuti putusan konpensasi
2. Dengan demikian, oleh karena putusan konpensasi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan balik dari Penggugat Rekompensi yaitu menyangkut dua hal dan jika dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

MENGENAI TUNTUTAN KONPENSASI TERHADAP TANAH MILIK ABANG TERGUGAT REKOMPENSI YANG TELAH DIKELOLA OLEH PENGGUGAT REKOMPENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekompensi telah menuntut kepada Tergugat rekompensi agar Tergugat Rekompensi dan abang Tergugat Rekompensi membagi hasil atau memberikan kompensasi terhadap tanah kebun milik abang kandung Tergugat Rekompensi yang selama empat tahun telah dikelola oleh Penggugat Rekompensi, dan terhadap gugatan Penggugat Rekompensi tersebut Tergugat Rekompensi telah pula menjawabnya dimana membenarkan bahwasanya adanya kebun kopi milik abang kandung Tergugat Rekompensi yang telah dikelola oleh Penggugat Rekompensi selama empat tahun dan mengenai kompensasi yang diminta oleh Penggugat Rekompensi adalah bukan hak Tergugat rekompensi karena tanah tersebut adalah milik abang kandung Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa dan dalam hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwasanya suatu gugatan *a quo* diajukan Penggugat Rekompensi bersamaan dengan jawaban pokok perkara, menyebut dengan tegas pihak yang ditarik dalam gugatan rekompensi, dimana dalam tuntutan *a quo* adalah pihak yang dimaksud oleh Penggugat

Halaman 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi adalah bukan Penggugat asal yang berkedudukan sebagai diri pribadinya dan tidak asesor dengan gugatan asal, dimana yang digugat atau yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi adalah sebenarnya abang kandung Tergugat Rekonpensi karena abang kandung Tergugat Rekonpensi-lah yang memiliki tanah yang selama empat tahun dikelola oleh Penggugat rekonpensi untuk diminta konpensasinya, sehingga bertentangan dengan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 157 (ayat 1) huruf (a) R.Bg, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 799 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1972 menyebutkan "*suatu gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan jawabannya di persidangan Pengadilan dan ternyata bahwa gugatan rekonpensi ini ditunjukkan kepada orang yang bukan pihak, dalam perkara tersebut maka gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa isi dari gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* adalah menuntut agar adanya konpensasi terhadap tanah yang bukan hak bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melainkan tanah milik pihak ketiga, tuntutan tersebut dengans endirinya tidak memiliki koneksitas dengan gugatan asal dan gugatan balik yang masih diperbolehkan sepanjang ada koneksitasnya dengan gugatan asal, misalnya gugatan asal mengenai perceraian dan gugatan baliknya mengenai harta bersama selama perkawinan, atau tuntutan nafkah dan hak asuh anak, karena masih menyangkut satu bab dalam masalah perkawinan dan perceraian, dan hal tersebut berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi yaitu berkaitan dengan konpensasi dari harta yang bukan milik bersama tetapi harta milik pihak ketiga yang bukan pihak dan tidak asesor dengan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dan telah jelas bahwasanya gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi *a quo* ditujukan kepada orang bukan pihak, melainkan abang kandung Tergugat Rekonpensi, dan tidak memiliki koneksitas dengan pokok perkara, maka gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* telah mengandung cacat

Halaman 30 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



hukum yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan balik karena *error in personal* dan bukan wewenang mengadili harta milik pihak ketiga, sehingga gugatan balik Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

**MENGENAI TUNTUTAN TERHADAP TANAH YANG DIAKUI
PENGUGAT REKONPENSİ SEBAGAI HARTA BERSAMA DENGAN
TERGUGAT REKONPENSİ**

Menimbang, bahwasanya Penggugat Rekonpensi telah pula menuntut agar harta bersama berupa tanah yang terletak dikampung singah mulo agar dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut majelis hakim telah mengusahakan perdamaian agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun Penggugat Rekonpensi tetap menuntut sebagaimana tuntutan dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi (gugat balik) dari Penggugat rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah pula menjawabnya dan semuanya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi terlebih dahulu membagi harta bersama berupa tanah yang terletak di Kampung Singah Mulo, dimana tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 dari hasil penjualan tanah milik Tergugat Rekonpensi yang diberikan oleh orangtua Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jagong sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian dibuka dan dikelola oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama berumaha tangga, dan terhadap hal tersebut diakui oleh Tergugat Rekonpensi melalui jawabannya dimana asal tanah yang terletak di Kampung Singah Mulo adalah hasil beli dari uang penjualan tanah milik Tergugat rekonpensi yang terletak di Jagong dimana tanah tersebut berasal dari pemberian orangtua Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi untuk dikelola namun tidak dikelola dan masih berupa hutan hingga dijualnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun masih berupa hutan, dan mengenai pengelolaan tanah kebun yang di Kampung Singgah Mulo tersebut benar awalnya dibuka dan dibersihkan oleh Penggugat Rekonpensi namun kemudian Penggugat rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat rekonpensi tanpa nafkah sehingga Tergugat rekonpensi-lah yang mengelola tanah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu terlebih dahulu menjelaskan perihal makna dari harta bersama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama dalam ketentuan pasal tersebut di atas adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusannya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang harta bersama dikecualikan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan balik Penggugat Rekonpensi mengenai harta berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Singgah Mulo adalah dibeli dari hasil penjualan tanah milik Tergugat Rekonpensi di Jagong seharga Rp. 40.000,000,- dimana tanah tersebut adalah pemberian oleh orangtua Tergugat rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk dikelola, namun sejak diberikan hingga dijual kembali tidak dikelola oleh Tergugat rekonpensi dan oleh Penggugat rekonpensi dijual dan dibelikan tanah yang terletak di Kampung Singgah Mulo tersebut, dan terhadap hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan balik Penggugat Rekonpensi mengenai harta tersebut ada yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi,

Halaman 32 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah dibeli menurut Penggugat Rekonpensi telah dibuka dan dikelola bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi dan ditanami kopi, hal tersebut dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat Rekonpensi, dimana menurut Tergugat rekonpensi benar ketika tanah tersebut dibeli dalam kondisi semak dan dibuka serta dibersihkan oleh Penggugat Rekonpensi, akan tetapi yang selanjutnya mengelola tanah tersebut adalah Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi tanpa nafkah, sehingga selama ini yang mengelolanya adalah Tergugat rekonpensi, dan jika Penggugat Rekonpensi tetap menginginkan tanah tersebut dibagi, maka Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp. 2.000.000,- dari harga tanah tersebut kepada Penggugat rekonpensi. Dan hal tersebut ditolak oleh Penggugat rekonpensi namun tetap menuntut agar tanah tersebut dibagi, selain itu Penggugat Rekonpensi juga tidak dapat membuktikan dalil gugatan baliknya terhadap haknya atas tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi mengenai asal usul dari tanah kebun yang terletak di Kampung Singah Mulo, maka dengan sendirinya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa melalui bukti P.3 dan P.4 dimana pihak Tergugat rekonpensi telah mengusahakan perdamaian mengenai permasalahan tuntutan terhadap tanah kebun yang terletak di Kampung Singah Mulo tersebut, akan tetapi tetap tidak berhasil karena pihak Penggugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya untuk membagi tanah kebun yang terletak di Kampung Singah Mulo tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas apa yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi, maka majelis hakim kembali mempertegas bahwasanya harta bersama harus dibedakan dari harta bawaan, hadiah, pemberian dan warisan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

Halaman 33 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasa tersebut di atas, bahwasanya sudah jelas harta yang berupa hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan termasuk kedalam harta bersama, dan berdasarkan keinginan Tergugat rekonsensi untuk menghibahkan harta *a quo* kepada anak-anaknya juga merupakan hak sepenuhnya Tergugat Rekonsensi karena harta *a quo* bukan harta bersama antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi karena berasal dari penjualan tanah yang diberikan oleh orangtua Tergugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi yang terletak di Jagong kemudian dibelikan tanah yang terletak di Kampung Singah Mulo, dan terhadap harta tersebut tidak ada perjanjian antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi untuk dibagi dua, oleh karena itu gugatan balik Penggugat rekonsensi untuk membagi tanah kebun yang terletak di Kampung Singah Mulo harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensis/Tergugat Rekonsensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 34 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Dra. Rita Nurtini, sebagai ketua Majelis, Drs. Razali, N., dan Ertika Urie, SHI., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 13 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H oleh **Drs. Kamaruddin Abdullah.**, sebagai ketua majelis, **Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL** dan **Ertika Urie, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 35 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,
ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp	50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp	780.000,-	_____
- Redaksi	Rp	5.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	
J u m l a h	Rp	871.000,-	(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Catatan: Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri dan telah berkuat hukum tetap sejak tanggal

Redelong, 30 Juli 2018
Disalin sesuai aslinya
Panitera, Mahkamah Syar'iyah Simpang
Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 36 dari 36 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/MS-STR